

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG ANAK HASIL ZINA**

**(Tinjauan Atas Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn
dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg)**



TESIS MAGISTER

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Studi Islam

Oleh
FAIQ TOBRONI
12 511 2084

PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2014**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax (024)7614454/70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa TESIS mahasiswa Program Magister:

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 125112084
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Putusan Pengadilan Agama tentang Anak Hasil Zina (Tinjauan Atas Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg)

telah diujikan pada 24 Juni 2014 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister.

| Nama | Tanggal | Tandatangan |
|---|----------|-------------|
| <u>Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A</u> Ketua/Penguji | 5/7 2014 | |
| <u>Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji | 5-7-2014 | |
| <u>Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.</u> Pembimbing/Penguji | 5-7-2014 | |
| <u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> Penguji 1 | 5-7-2014 | |
| <u>Dr.H. Saifuddin Zuhri., M.Ag</u> Penguji 2 | 5/7 2014 | |



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
 PROGRAM PASCASARJANA
 Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax (024)7614454/70774414

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa TESIS mahasiswa Program Magister:

Nama : Faiq Tobroni
 NIM : 125112084
 Program Studi : Studi Islam
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Judul : Putusan Pengadilan Agama tentang Anak Hasil Zina (Tinjauan Atas Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg)

telah diujikan pada 24 Juni 2014 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister.

| Nama | Tandatangan | Tandatangan |
|---|-------------|-------------|
| <u>Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A</u> Ketua/Penguji | | |
| <u>Dr. Ahwan Fanani, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji | 5-7-2014 | |
| <u>Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.</u> Pembimbing/Penguji | 5-7-2014 | |
| <u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA</u> Penguji 1 | 5-7-2014 | |
| <u>Dr. H. Saifuddin Zuhri., M.Ag</u> Penguji 2 | 5/7 2014. | |




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax (024)7614454/70774414

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Naskah Tesis mahasiswa

Nama : Faiq Tobroni
NIM : 12 511 2084
Program Studi : Magister Studi Islam
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Putusan Pengadilan Agama tentang Anak Hasil Zina (Tinjauan Atas Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg)

Untuk diujikan dalam ujian tesis Program Magister.

| Nama | Tanggal | Tandatangan |
|---|-----------------|--|
| <u>Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag</u> Pembimbing | <u>9/6 2014</u> |  |



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Faiq Tobroni, NIM 125112084, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan makalah ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 9 Juni 2014

Penulis



Faiq Tobroni

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang putusan pengadilan agama tentang anak hasil zina, yakni Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg. Ada tiga permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yakni: bagaimana amar dan pertimbangan normatif dari dua putusan tersebut? Lalu bagaimana kesimpulan hukum majelis hakim dikritisi dalam metode *istinbat* hukum Islam? Lalu bagaimana tawaran metode *istinbat* untuk menghasilkan kesimpulan hukum tentang status anak hasil zina yang tidak bertentangan dengan *munakahat* Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif-filosofis dan perpaduan antara *library* dan *field research*. Data diperoleh melalui kajian bahan hukum (berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, kitab fikih dan fatwa) dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan penekanan pada *content analysis*. Berdasarkan kajian, ditemukan kesimpulan berikut ini:

Pertama, kedua putusan tersebut berisikan amar pengesahan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Majelis hakim lebih menekankan penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak daripada menggunakan Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, metode *istinbat* yang dipakai majelis hakim bertentangan dengan *masalah mursalah* sehingga kesimpulan hukumnya berbeda dengan pemikiran fukaha'. Majelis hakim lebih menitikberatkan kepada kepentingan masalah individual anak hasil zina dibandingkan dengan masalah umum (*masalah mursalah*) yakni sakralitas perkawinan.

Ketiga, tawaran metode *istinbat* pemakaian *istislahi* adalah menyelesaikan *ta'arud* al adillah (antara kemaslahatan individual anak hasil zina dengan kemaslahatan sakralitas perkawinan) melalui *al-Jam'u wa Taufiq* (kompromisasi kepentingan). Kemaslahatan yang diberikan kepada anak hasil zina sebatas kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan sakralitas perkawinan. Oleh sebab itu, tawaran kesimpulan hukumnya adalah menghasilkan perlindungan hak keperdataan seperti yang telah dikonsepsikan Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina, yakni tetap memberikan hubungan keperdataan sebatas tanggungjawab bapak biologis atas kebutuhan hidup anak hasil zina tetapi tanpa hubungan nasab, waris dan wali.

Kata Kunci: Anak Hasil Zina, Putusan Pengadilan Agama, Hak Keperdataan, *munakahat* Islam, dan Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memudahkan penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Penelitian ini merupakan kajian atas Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn yang menangani perkara tentang status anak hasil zina. Meskipun kelihatan sederhana, tetapi pengambilan data dan analisisnya membutuhkan perjuangan luar biasa, termasuk juga perang batin antara keberpihakan kepada sakralitas perkawinan dengan hak asasi anak. Penulis menyadari bahwa seluruh pemikiran yang tertuang dalam tesis ini hanyalah fase tertentu dari perjalanan pemikiran. Oleh sebab itu, penulis membuka diri bagi masukan untuk penyempurnaan pemikiran tersebut dalam rangka menghasilkan ijhtihad yang terbaik bagi umat manusia.

Selama proses penulisan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Terimakasih kepada Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Terimakasih kepada Direktur Pascasarjana (Asisten Direktur dan Kepala Prodi serta Sekretaris Prodi Magister Studi Islam) IAIN Walisongo beserta para staff (baik Tata Usaha maupun Akademik)
3. Terimakasih kepada majelis penguji proposal
4. Terimakasih kepada majelis penguji makalah komprehensif
5. Terimakasih kepada majelis penguji ujian tesis
6. Terkhusus bagi isteriku Izzatin Kamala, yang juga sedang menyelesaikan tesis. Semoga bisa wisuda September 2014 ini.
7. Terimakasih kepada orang tua dan mertua
8. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan 2012 di Magister Studi Islam dan Ilmu Falak.
9. Terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebut satu per satu Semoga amal ibadahnya dilipatgandakan Allah Swt.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan bagi orang tua, istri dan saudara-saudaraku

MOTTO

selesai satu tugas, menyelesaikan tugas selanjutnya

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------------------|--|
| UU Perkawinan | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. |
| UU Perlindungan Anak | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. |
| UU Peradilan Agama | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. |
| Konvensi Hak Anak | Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. |
| Fatwa MUI | Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 |
| KHI | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN UJIAN TESIS | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR SINGKATAN | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 9 |
| 1. Status dan Hak Keperdataan Anak Zina | 10 |
| 2. Pengadilan Agama dan Perlindungan Hak Anak Zina | 12 |
| 3. <i>Istinbat</i> tentang Hak Keperdataan Anak Zina | 16 |
| 4. Menuju <i>Istinbat</i> Alternatif | 21 |
| 5. Metode Penelitian..... | 24 |
| 6. Sistematika Penulisan..... | 28 |
| BAB II | |
| ISTINBAT{ ANAK ZINA DAN PROBLEM HAK KEPERDATAAN | 30 |
| A. Pengertian Istinbat{..... | 30 |
| B. Pengertian Anak dan Anak Zina | 34 |
| C. Perbedaan Anak Zina dengan Anak Lainnya | 41 |
| 1. Anak Sah..... | 43 |
| 2. Anak Nikah Sirri | 45 |
| 3. Anak Hasil Zina | 50 |
| • Filosofi Pemutusan Hubungan Nasab Anak Hasil Zina dari Bapak Biologis..... | 51 |
| • Pernikahan Perempuan Hamil | 55 |
| D. Merumuskan Konsep Perlindungan Hak Keperdataan Anak Zina | 56 |
| 1. Hak Keperdataan..... | 57 |
| 2. Konsep dari <i>Munakahat</i> Islam..... | 60 |
| 3. Konsep dari UU Perlindungan Anak | 68 |
| BAB III | |
| PUTUSAN TENTANG ANAK ZINA | |
| DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA | 81 |
| A. Putusan Perkara Nomor: 408/PDT.G/2006/PA.SMN | 81 |

| | |
|---|------------|
| 1. Para Pihak dan Duduk Perkara | 81 |
| 2. Upaya Pemohon dalam Mengajukan Permohonan | 82 |
| 3. Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Putusan | 84 |
| B. Penetapan Perkara Nomor:415/PDT.P/2010/PA.KAB.MLG | 86 |
| 1. Para Pihak dan Duduk Perkara | 86 |
| 2. Upaya Pemohon dalam Mengajukan Permohonan | 88 |
| 3. Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Penetapan | 91 |
| C. Analisis Pertimbangan Normatif | 95 |
| BAB IV | |
| METODE <i>ISTINBATĚ</i> DAN KESIMPULAN HUKUM | |
| A. Metode <i>IstinbatĚ</i> dan Kesimpulan Hukum oleh Majelis Hakim | 110 |
| B. Kritik atas Metode <i>IstinbatĚ</i> dan Kesimpulan hukum Majelis | 114 |
| 1. Pengesampingan Dalil Naqli..... | 115 |
| 2. Problem Relevansi Dalil dan Pengesampingan Moralitas | 123 |
| C. Tawaran Metode <i>IstinbatĚ</i> dan Kesimpulan hukum | 132 |
| 1. Tawaran Metode <i>IstinbatĚ</i> | 132 |
| 2. Tawaran Kesimpulan hukum | 136 |
| BAB V | |
| PENUTUP | 145 |
| A. Kesimpulan..... | 145 |
| B. Saran..... | 148 |
| DAFTAR PUSTAKA | 151 |

/